

**PENETAPAN – PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UJUNGBULU KECAMATAN RUMBIA
NOMOR 128 TAHUN 2024 : 7 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UJUNGBULU KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA UJUNGBULU KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

LAMPIRAN : 3 Halaman.